MEMBANGUN MASYARAKAT

Allah menciptakan *gharizah baqa'* (naluri untuk mempertahankan diri) dalam diri manusia. Di antara penampakannya adalah kecenderungan manusia untuk berkumpul dengan sesamanya. Kecenderungan ini merupakan hal yang alami dan bersifat naluriah. Hanya saja, kumpulan manusia itu tidak otomatis menjadikan mereka sebuah masyarakat, melainkan sekadar kumpulan orang saja. Mereka tetap dianggap sebagai kumpulan saja apabila aktivitasnya sebatas berkumpul. Jika di antara mereka terjadi interaksi untuk merealisir kemaslahatan dan menolak kerusakannya, maka interaksi yang timbul dari kelompok ini akan membentuk sebuah masyarakat. Namun, interaksi ini tidak akan menjadikan mereka sebuah masyarakat, kecuali jika pandangan mereka tentang interaksi tersebut disatukan oleh kesatuan pemikiran. Pandangan tersebut juga harus menyatukan keridhaan dan kemarahan mereka dengan kesatuan perasaan. Juga harus menyatukan cara-cara pemecahan masalah mereka dalam berinteraksi, dengan kesatuan sistem yang akan memecahkan masalah tersebut.

Dengan demikian, tatkala menyoroti sebuah masyarakat, harus mengarah pada unsur-unsur pemikiran, perasaan, dan sistem (aturan). Sebab, unsur-unsur itulah yang akan membentuk masyarakat yang khas dan memiliki corak tertentu. Berdasarkan hal ini, kami mengkaji

masyarakat yang tumbuh di Madinah, pada saat Rasul saw tiba di sana, agar kami mengetahui seperti apa eksistensinya.

Pada waktu itu, Madinah dihuni oleh tiga kelompok besar. *Pertama*, kelompok Muslim dari kalangan Muhajirin dan Anshar, mereka adalah mayoritas penduduk Madinah. *Kedua*, kelompok Musyrik yang terdiri dari Bani Aus dan Khazraj yang belum memeluk Islam, dan jumlah mereka sedikit di antara kaumnya. *Ketiga*, kelompok Yahudi yang terbagi dalam empat golongan. Satu bermukim di dalam kota Madinah dan tiga golongan lainnya di luar kota Madinah. Yahudi yang tinggal di dalam kota adalah Bani Qainuqa', sedangkan yang tinggal di luar kota adalah Bani Nadhir, Yahudi Khaibar, dan Bani Quraizhah.

Orang-orang Yahudi sebelum kedatangan Islam merupakan kelompok masyarakat yang terpisah dari masyarakat di Madinah. Pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan berbagai solusi yang mereka gunakan untuk menyelesaikan persoalannya juga berbeda dari yang lainnya. Karena itu, masyarakat Yahudi tidak bisa dianggap sebagai bagian dari masyarakat Madinah, meskipun mereka tinggal di dalam kota Madinah dan dekat dengan masyarakat di sana.

Sedangkan orang-orang Musyrik, jumlah mereka sedikit. Suasana keislaman yang menyelimuti Madinah telah menutupi eksistensi_mereka. Dengan demikian, ketundukkan mereka terhadap pemikiran, perasaan, dan sistem peraturan Islam dalam berinteraksi menjadi sebuah keniscayaan, walaupun mereka tidak memeluk Islam.

Sementara kaum Muhajirin dan Anshar sendiri telah disatukan oleh akidah Islam, dan Islam pun telah mengikat (persatuan) di antara mereka. Karena itu, pemikiran dan perasaan mereka satu, sehingga pengatur hubungan di antara mereka dengan menggunakan Islam sudah menjadi kepastian. Maka dari itu, Rasul saw mulai membangun interaksi di antara mereka atas dasar akidah Islam, dan mengajak mereka untuk menjalin persaudaraan karena Allah, yaitu bentuk persaudaraan yang memiliki pengaruh kuat, menyentuh aspek mu'amalah, harta, dan seluruh urusan mereka. Beliau mempersaudarakan antar kaum Muslimin. Beliau mempersaudarakan dirinya dengan 'Ali bin Abi Thalib. Demikian juga pamannya, Hamzah beserta Zaid (maula beliau) dipersaudarakan olehnya. Menyatukan Abu Bakar dengan Kharijah

bin Zaid sebagai saudara. Beliau juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar. 'Umar bin al-Khaththab dengan 'Atban bin Malik al-Khazrajiy. Thalhah bin 'Ubaidillah dengan Abu Ayyub al-Anshariy. Abdurrahman bin 'Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Persaudaraan semacam ini mempunyai pengaruh kuat dalam aspek materi. Orang-orang Anshar sangat dermawan kepada saudara-saudara mereka dari Muhajirin, sehinggga menambah kuat dan eratnya hubungan persaudaraan. Mereka memberikan harta dan pendapatannya serta bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan dunia. Para saudagar dan petani sama-sama menyumbangkan keahliannya masing-masing kepada mereka. Adapun para saudagar mengajak mereka untuk menyibukkan diri dalam perdangangan. Abdurrahman bin Auf memulai usahanya dengan menjual mentega dan keju. Demikian juga banyak sahabat, selain Abdurrahman, melakukan hal yang sama dan sangat berperan dalam perdangan mereka, yaitu mereka menjadi pengendali dalam urusan perdagangan. Para sahabat yang tidak memiliki kesibukan dagang seperti Abu Bakar, 'Umar, 'Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, menggarap lahan petanian di kebun-kebun pemberian kaum Anshar. Rasul saw bersabda: "*Barang siapa yang memiliki tanah, maka tanamilah atau berikan kepada saudaranya.*" Mereka semua bekerja untuk memperoleh kekuatan mereka masing-masing.

Ada juga sekelompok kecil masyarakat yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan. Mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Hidup dalam kemiskinan dan butuh perawatan. Mereka ini bukan dari golongan Muhajirin, juga bukan dari Anshar. Mereka adalah orang-orang Arab yang datang ke Madinah dan memeluk Islam. Rasul saw memperhatikan nasib mereka dan menyediakan tempat khusus bagi mereka di serambi Masjid. Mereka tinggal dan berlindung di tempat itu. Karena itu, mereka dinamakan *Ahlu Shuffah* (penghuni serambi). Nafkah mereka diambil dari harta kaum Muslim, baik dari orang Muhajirin ataupun Anshar yang memiliki kelebihan harta.

Dengan demikian, Rasul saw berhasil menyelesaikan peleburan dan penyatuan seluruh kaum Muslim hingga kondisinya stabil dan kokoh. Beliau juga berhasil menyolidkan interaksi di antara mereka atas dasar pondasi yang sangat kuat. Berarti, Rasul saw berhasil membangun

masyarakat di Madinah di atas landasan yang kokoh, serta dalam kondisi siaga menghadapi kaum kafir. Mereka memiliki pegangan yang sangat kuat dalam menghadapi berbagai provokasi samar dan kelicikan yang tersembunyi dari kaum Yahudi dan Munafik. Mereka berdiri kokoh di bawah payung kesatuan Islam. Rasul saw merasa tenang melihat wujud masyarakat dan kesatuannya.

Kaum Musyrik sendiri tunduk pada sistem hukum Islam. Keberadaan mereka berangsur-angsur lenyap. Mereka tidak memiliki pengaruh dalam pembentukan masyarakat.

Sedangkan orang-orang Yahudi, sebelum kehadiran Islam, mereka merupakan masyarakat yang memiliki bentuk tersendiri. Setelah Islam datang, gambaran dan pola hubungan antara masyarakat Yahudi dan Islam semakin tampak perbedaannya. Di antara dua golongan ini terdapat perbedaan yang sangat jauh. Karena itu, harus dibuat aturan yang mengatur hubungan mereka dengan kaum Muslim, berdasarkan asas tertentu. Maka, Rasul saw pun menetapkan posisi kaum Muslim terhadap mereka dan menetapkan bagi mereka aturan yang harus mendasari interaksi mereka dengan kaum Muslim. Rasul saw kemudian membuat perjanjian antara kaum Muhajirin dan Anshar. Di dalamnya disebutkan juga kaum Yahudi dan syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Perjanjian itu merupakan satu *manhaj* yang mengatur interaksi antara kabilah-kabilah Yahudi dan kaum Muslim, setelah sebelumnya ditetapkan aturan main yang mendasari ineraksi di antara kaum Muslim sendiri dan siapa saja yang mengikuti mereka. Teks perjanjian itu diawali dengan sabda Rasul: *"Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ini adalah perjanjian dari Muhammad Nabi saw antara kaum Mukmin yang Muslim dari kalangan Quraisy dan Yatsrib serta orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka satu dengan lainnya telah bergabung dan berjuang bersama-sama. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, yang berbeda dengan seluruh umat manusia lainnya."*

Perjanjian itu menyebutkan apa yang harus dilakukan di antara sesama kaum Mukmin. Hubungan kaum Yahudi dengan kaum Mukmin diletakkan di bagian tengah teks perjanjian. Selanjutnya Rasul saw bersabda, *"Orang Mukmin tidak boleh membunuh orang Mukmin demi (membela) orang kafir, juga tidak boleh menolong orang kafir untuk*

menghadapi orang Mukmin. Sesungguhnya jaminan Allah adalah satu. Dia melindungi orang-orang yang lemah (atas orang-orang yang kuat). Kaum Mukmin, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Orang yang mengikuti kami dari kalangan Yahudi, akan mendapatkan pertolongan dan keteladanan. Mereka tidak dianiaya dan tidak saling menolong di antara mereka. Sesungguhnya keselamatan kaum Mukmin adalah satu. Orang Mukmin tidak saling menyerahkan (urusannya) kepada selain Mukmin dalam perang di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka."

Yang dimaksud dengan kaum Yahudi di sini, bukan kabilah-kabilah Yahudi yang hidup bertetangga, tetapi mencakup setiap orang yang ingin menjadi warga negara Daulah Islam. Mereka berhak memperoleh perlindungan dan hak yang sama dalam *mu'amalah* bersama-sama kaum Muslim. Sebab, saat itu mereka adalah *ahlu dzimmah*. Kabilah-kabilah Yahudi sendiri, yang tercakup dalam perjanjian, disebutkan nama-nama kabilah mereka di bagian akhir dari perjanjian tersebut, yaitu setelah tuntasnya pengaturan interaksi antar kaum Mukmin. Perjanjian itu menyebutkan Yahudi Bani 'Auf, Yahudi Bani Najjar, dan seterusnya. Perjanjian tersebut juga mengatur hubungan mereka dengan Daulah Islam disertai syarat-syarat tertentu. Dalam teks perjanjian ditunjukkan dengan jelas hubungan antara kaum Yahudi dengan kaum Muslim atas dasar berhukum kepada Islam. Juga berlandaskan ketundukan kaum Yahudi pada kekuasaan Islam, serta ketundukan mereka untuk bekerja sama demi kemaslahatan Daulah Islam.

Dalam teks perjanjian tersebut ada beberapa point yang menunujukkan hal tersebut, di antaranya:

1. Bahwa kedekatan Yahudi berlaku antar mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang boleh keluar (Madinah) kecuali dengan izin Muhammad saw.
2. Bahwa kota Yatsrib harus dihormati oleh pihak yang menerima perjanjian.
3. Bahwa kejadian dan perselisihan yang timbul di antara pihak-pihak (yang menyetujui) perjanjian ini, yang dikhawatirkan kerusakannya, maka tempat kembalinya adalah kepada Allah dan Muhammad Rasulullah saw.

4. Bahwa tidak boleh menjalin kerja sama dengan kafir Quraisy dan tidak boleh memberi pertolongan kepada mereka.

Demikianlah perjanjian Rasul saw mengatur semua kabilah Yahudi yang bertetangga dengan Madinah. Mereka disyaratkan tidak boleh keluar dari Madinah kecuali dengan izin Rasul saw atau izin negara. Mereka diharamkan merusak kehormatan kota Madinah, baik memerangi atau memberi bantuan kepada siapa pun yang memerangi Islam. Mereka juga diharamkan menjalin hubungan dengan kafir Quraisy dan tidak pula dibolehkan siapa pun dari mereka yang menolong Quraisy. Pelanggaran apapun yang dilakukan mereka terhadap perjanjian tersebut, maka Rasulullah saw akan menyelesaikannya. Banyak kabilah Yahudi yang sepakat dengan isi perjanjian ini, yaitu Yahudi Bani 'Auf, Bani Najjar, Bani Harits, Bani Sa'adah, Bani Jasyim, Bani Aus, dan Yahudi Bani Tsa'labah. Namun, ada juga kabilah-kabilah Yahudi yang tidak ikut menandatangani teks perjanjian ini, yaitu Yahudi Bani Quraizhah, Bani Nadhir, dan Bani Qainuqa'. Tetapi, tidak lama kemudian mereka turut menandatangani perjanjian tersebut. Mereka juga tunduk pada syarat-syarat yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian di atas.

Dengan ditandatanganinya teks perjanjian ini, Rasul saw lebih leluasa memusatkan interaksi di dalam tubuh Daulah Islam yang tumbuh di atas dasar yang kokoh. Beliau juga memusatkan hubungan antara negara dengan kabilah-kabilah Yahudi yang bertetangga dengan kota Madinah. Hubungannya dibentuk di atas dasar yang jelas, yaitu menjadikan Islam sebagai aturan penyelesaiannya. Dengan demikian, Rasul saw laluasa untuk membangun masyarakat Islam dan mengamankannya hingga pada batas-batas yang dikhawatirkan akan munculnya bahaya dan serangan dari tetangganya, kaum Yahudi. Beliau melakukan aktivitas untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang bersifat fisik, yang menghalangi jalan dakwah Islam dengan mempersiapkan perang.